

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23, 25 PT KBS TAHUN 2020

Joshua Nathanael dan Yuniarwati

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Joshuanathanael08@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine whether the withholding, deposit and reporting of income tax complies with the provisions of the applicable tax laws and regulations in Indonesia according to Articles 21, 23 and 25 of PT KBS. Data collection techniques were determined through field research, interviews, documentation and literature review. This type of research is qualitative research using descriptive methods. The results of this study indicate that the withholding and reporting of income tax Articles 21, 23 and 25 of PT KBS are in accordance with the applicable tax regulations. Regarding taxpayer compliance with filing and reporting requirements, PT KBS experienced delays and corrections in filing and reporting PPh Articles 21 and 23. There was no delay in Article 25 of the Income Tax Law and in accordance with KEP-537/PJ/2000.

Keywords: *Withholding taxes, Tax Reporting, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia menurut Pasal 21, 23 dan 25 PT KBS. Teknik pengumpulan data ditentukan melalui penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21, 23 dan 25 PT KBS telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Terkait kepatuhan Wajib Pajak terhadap persyaratan pengajuan dan pelaporan, PT KBS mengalami penundaan dan koreksi dalam pengajuan dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 23. Tidak ada keterlambatan dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan dan sesuai dengan KEP-537/PJ/2000.

Kata kunci: Pemotongan pajak, Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25

Latar Belakang

Pajak wajib dibayar oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan dari sebagian penghasilannya kepada pemerintah dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional yang berkelanjutan

untuk meningkatkan kemakmuran secara keseluruhan. Pajak sangat besar peranannya dalam pencapaian anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembiayaan pembangunan, sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Masyarakat harus memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan membiayai pengeluaran yang memajukan kebaikan bersama, seperti membangun jalan tol dan memperbaiki jalan yang rusak. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang bertujuan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah.

Pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak penghasilan yang menyumbang sebagian besar penerimaan pajak. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut oleh negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Jenis pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak penghasilan dikenakan pada orang pribadi dan badan hukum yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan yang dikurangi atau dipungut ini kemudian menjadi kredit pajak ketika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak selesai. Pajak penghasilan dibayarkan pada setiap akhir bulan pajak dan peraturannya tertuang dalam Undang-undang Perpajakan. Karena banyaknya jumlah karyawan dengan status kepegawaian yang berbeda-beda, mungkin terdapat kesalahan atau keterlambatan dalam akuntansi dan pelaporan pajak penghasilan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari PT KBS, terdapat beberapa ketidaksesuaian kurang bayar, lebih bayar dan keterlambatan penyampaian dan pelaporan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang membuat keuangan perusahaan tidak stabil sehingga menyebabkan perusahaan gagal dalam pelaporan dan pelaporan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan meningkatkan akurasi perhitungan pajak, menghindari kelebihan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu, menghindari sanksi administrasi perpajakan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Kajian Teori

Akuntansi Perpajakan. Menurut Waluyo (2013:35) Akuntansi pajak (tax accounting), menjelaskan bahwa dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, perhitungan tahunan yang dibuat oleh perusahaan tetap dijadikan dasar, mengingat ada aturan akuntansi tertentu dalam ketentuan perpajakan. Kode, mis. subjek konsep Transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukuran dan pelaporan yang diwajibkan oleh hukum.

Pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi untuk membiayai keperluan Negara dan kepentingan bersama yang bersifat wajib bagi warga negara dan memaksa berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, negara membutuhkan dana yang besar untuk

membiayai kegiatan yang berlangsung dan berkelanjutan. Sumber keuangan juga digunakan dalam kebijakan moneter dan investasi yang bertujuan untuk memenuhi APBN yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Pajak penghasilan dipungut langsung oleh negara, sehingga pajak penghasilan menjadi tanggungan wajib pajak dalam arti tidak dibayarkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam perhitungan harga jual atau harga pokok produksi.

Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa dan kegiatan berupa penghasilan dalam bentuk apapun menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang-orang. Pasal 21 Pajak penghasilan adalah cara pembayaran pajak penghasilan dengan cara memotong pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam tahun berjalan.

Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak yang sistem pemungutannya dilakukan dengan pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga pemungutannya termasuk dalam sistem pemotongan pajak menurut Bagian PPh. Dalam sistem ini, pihak ketiga diperbolehkan memotong pajak penghasilan yang diterima dari penyedia jasa.

Pajak Penghasilan Pasal 25. Uang muka atau pembayaran bulanan agar Wajib Pajak tidak terbebani dengan pembayaran tersebut. Angsuran menurut PPh § 25 dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk semua penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dinyatakan dalam tahunan pajak penghasilan. Angsuran dirancang untuk mencegah wajib pajak menerima penghasilan dalam jumlah besar pada akhir tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT). surat yang digunakan wajib pajak untuk memberitahukan perhitungan atau pembayaran pajak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

PT KBS memiliki karyawan yang pasti memiliki penghasilan. Ini adalah dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan dalam empat langkah berbeda. Pada tahap pertama dianalisis penerapan Pasal 21, 23 dan 25 UU Pajak Penghasilan di PT KBS. Pada tahap kedua, dilakukan analisis Pasal 21, 23, 25 pemotongan pajak karyawan PT KBS. Langkah ketiga adalah menganalisis pengajuan dan pelaporan pajak penghasilan pada Pasal 21, 23 dan 25 PT KBS. Pada langkah keempat, dianalisis apakah PT KBS telah menerapkan aturan pajak penghasilan 21, 23 dan 25 sesuai aturan perpajakan pada PT KBS.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metodologi studi kasus bersifat mendalam karena melibatkan observasi, pengumpulan data dan analisis data, serta pelaporan hasil analisis. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau komunikasi tidak langsung seperti surat, email, dll. dan data sekunder berupa dokumen PPh Pasal 21, 23 dan 25. Subjek

penelitian ini adalah bisnis aksesoris koper PT KBS. PT KBS didirikan pada tahun 1981 sebagai perusahaan koper terkemuka di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah (1) penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang lengkap, (2) wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada subjek, (3) dokumentasi. memperoleh informasi usaha pembantu dengan cara menyalin dan merekam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, (4) penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan memperoleh informasi dari beberapa buku pajak dan studi pendahuluan.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu (1) melakukan studi pendahuluan atau observasi terhadap hasil pengarsipan dan pelaporan dengan mengirimkan surat deklarasi perusahaan dan memperoleh informasi terkait investigasi. (2) Pengumpulan data atau analisis data Pasal 21, 23 dan 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dikelola perusahaan dengan menganalisis apakah data pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menyusun hasil analisis data lebih lanjut. mudah dipahami. (3) meninjau Pasal 21, 23 dan 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penahanan, pengarsipan dan pelaporan dengan tujuan untuk menentukan apakah kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan saya (4) menarik kesimpulan. hasil analisis yang dilakukan dalam survei apakah PT KBS melakukan pemotongan, penyetoran dan laporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan perusahaan konsultan terbaik.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Pasal 9 (2a) KUP, denda sebesar 2% akan dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Namun, aturan ini berubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada bulan November. 2020. Berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia, Jika Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga referensi, bunga denda pajak juga akan turun dan sebaliknya. Untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KM.10/2020 tentang bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan tanda bunga.

PPh 21. PT KBS membayar sendiri kewajiban pajaknya sebesar 21 PPh yang dihitung dengan SPT. PPh 21 yang dipotong dari setiap masa pajak harus disetorkan ke kantor pos atau bank yang ditentukan oleh Bendahara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya dan tanggal 10 sebuah. Mulai bulan berikutnya tidak sah Jika hari libur, wajib pajak menerima denda bunga berdasarkan suku bunga acuan sampai dengan pembayaran dilakukan.

Tabel 1.

Pemotongan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap PT KBS Tahun 2020

Tanggal	Penerima	Tarif (%)	+20% (tidak ada	Penghasilan Bruto	DPP	PPh 21 yang Dipotong
---------	----------	-----------	-----------------	-------------------	-----	----------------------

			NPWP)			
15/02/20	Indah	5	YA	Rp. 4.602.850	Rp. 102.850	Rp. 6.171
15/03/20	Maderika	5	YA	Rp. 3.490.195	-	-
15/05/20	Nilawati	5	YA	Rp. 4.137.750	-	-
15/06/20	Novita	5	YA	Rp. 8.047.750	Rp. 3.547.750	Rp. 212.865
15/07/20	Rosiyanti	5	YA	Rp. 1.887.450	-	-
15/08/20	Alditra	5	YA	Rp. 120.800	-	-
15/09/20	Sartini	5	YA	Rp. 2.199.150	-	-
15/10/20	Maulana	5	YA	Rp. 2.719.900	-	-
15/12/20	Reni	5	YA	Rp. 712.750	-	-

Tabel 2.
Penyetoran PPh 21 Pegawai Tidak Tetap PT KBS

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Tanggal Penyetoran	PPh Terutang yang Dibayar
Januari	0	10 Maret 2020	Rp.202.588.850
Februari	0	16 November 2020	Rp.155.103.952
Maret	1	22 Juni 2020	Rp. 90.062.057
April	0	9 Mei 2020	Rp. 41.014.568
Mei	0	13 November 2020	Rp. 27.541.341
Juni	0	13 November 2020	Rp. 9.033.563
Juli	0	13 November 2020	Rp. 17.079.965
Agustus	0	13 November 2020	Rp. 16.313.738
September	0	13 November 2020	Rp. 18.138.520
Oktober	0	13 November 2020	Rp. 21.375.348

Tabel 3.
Pelaporan PPh 21 PT KBS

SPT Masa Bulan	Pelaporan
Januari	4 Februari 2021
Februari	5 Februari 2021
Maret	5 Februari 2021
April	20 Mei 2020
Mei	8 Februari 2021
Juni	8 Februari 2021
Juli	8 Februari 2021
Agustus	9 Februari 2021
September	9 Februari 2021
Oktober	10 Februari 2021

November	0	15 Desember 2020	Rp. 20.050.572	November	11 Februari 2021
Desember	1	23 Juni 2021	Rp. 19.749.140	Desember	12 Maret 2021

PPh 23. PPh 23 jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pajak penghasilan ke-23. Pemotongan pajak sesuai UU PPh 100.000 PT KBS 23 PPh. Berikut informasi cara pembuktian aspek pemotongan PPh 23 dari formulir pemotongan PPh 23 PT KBS Tahun 2020.

Tabel 4.
Pemotongan PPh 23 PT KBS

Tanggal	Penerima	Objek Pajak	Tarif (%)	DPP	PPh 23 yang dipotong
17/01/20	JIP	24-104-18	2	Rp. 2.441.652	Rp. 48.833
23/01/20	TS	21-104-18	2	Rp. 4.000.000	Rp. 80.000
02/02/20	BS	24-104-18	2	Rp. 1.363.636	Rp. 27.272
21/02/20	SMS	24-104-18	2	Rp. 6.000.000	Rp. 120.000
31/03/20	MDS	24-104-18	2	Rp. 338.009.250	Rp. 6.760.185
01/04/20	AI	24-100-01	15	Rp. 171.027	Rp. 25.654
31/05/20	LNP	24-104-56	2	Rp. 2.148.924	Rp. 42.978
08/09/20	CMK	24-104-29	2	Rp. 8.862.500	Rp. 177.250
12/11/20	JF	24-104-18	2	Rp. 1.818.182	Rp. 36.363
30/11/20	PLI	24-104-18	2	Rp. 2.272.727	Rp. 45.454

Tabel 5.
Penyetoran PPh 23 PT KBS

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Tanggal Penyetoran	PPh Terutang yang Dibayar
Januari	0	10 Februari 2020	Rp. 30.246.036
Februari	1	5 Maret 2020	Rp. 102.284.705
Maret	0	13 April 2020	Rp. 31.520.035
April	1	22 Juli 2020	Rp. 7.824.596
Mei	0	22 Juli 2020	Rp. 3.057.843
Juni	0	22 Juli 2020	Rp. 4.422.818
Juli	0	10 Agustus	Rp. 15.697.307

Tabel 6.
Pelaporan PPh 23 PT KBS

SPT Masa Bulan	Pelaporan
Januari	12 Februari 2020
Februari	11 Maret 2020
Maret	3 Juli 2020
April	27 Juli 2020
Mei	27 Juli 2020
Juni	27 Juli 2020
Juli	12 Agustus

		2020			2020
Agustus	0	8 September 2020	Rp.44.533.454	Agustus	11 September 2020
September	1	7 Oktober 2020	Rp. 5.936.828	September	9 Oktober 2020
Oktober	1	5 November 2020	Rp. 3.044.398	Oktober	10 November 2020
November	1	10 Desember 2020	Rp. 6.432.749	November	14 Desember 2020
Desember	1	8 Januari 2021	Rp 120.424.877	Desember	9 Januari 2020

Berdasarkan informasi di atas, beberapa transaksi tertunda dengan pengajuan dan pelaporan PPh 23. Dalam keadaan tersebut, perusahaan dikenakan sanksi administratif. Dan perusahaan melakukan beberapa perbaikan karena kurang bayar.

PPh 25. Pasal 25 Setoran PPh dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Akibat pandemi Covid-19, perusahaan sulit untuk membayar pajak satu tahun sekaligus, sehingga perusahaan mengeluarkan surat pemberitahuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Keuangan untuk mengurangi jumlah pos dalam Pasal 25 PPh. Nomor KEP-537/PJ/2000, yang menyangkut penghitungan besarnya tarif pajak selama bertahun-tahun, pajak berlaku dalam hal-hal tertentu.

PT KBS menyetor PPh 25 tepat waktu dengan cicilan selama 5 bulan dengan total Rp. 381 605 931. Kemudian, Perseroan mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Berikut tanggal pengajuan dan pelaporan PPh pasal 25 PT KBS tahun 2020.

Tabel 7.

Penyetoran dan Pelaporan PPh 25 PT KBS

SPT Masa Bulan	Tanggal Penyetoran dan Pelaporan	PPh Terutang Yang Dibayarkan
Januari	10 Februari 2020	Rp. 86.728.621
Februari	05 Maret 2020	Rp. 86.728.621
Maret	09 April 2020	Rp. 86.728.621
April	09 Mei 2020	Rp. 60.710.034
Mei	10 Juni 2020	Rp. 60.710.034

Kesimpulan

PT KBS telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan, namun masih terdapat kendala dalam pengarsipan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam membuat dan melaporkan penyetoran pajak, mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No. 540/KM.10/2020 dimana sanksi administrasi perpajakan dikenakan berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Karena kelebihan dan kekurangan pembayaran, PT KBS melakukan penyesuaian atas penyerahan dan pelaporan pada PPh 21, 23, dan 25. Hal ini disebabkan oleh kesalahan perhitungan karyawan perusahaan dan pandemi Covid-19 yang membuat keuangan perusahaan tidak stabil dan menyebabkan kelebihan dan kekurangan pembayaran.

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan harus disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun karena memburuknya kondisi keuangan perusahaan akibat pandemi, perusahaan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang pengurangan jumlah pembayaran PPh 25, dimana perusahaan membayar PPh 25 untuk jangka waktu 5 bulan.

Daftar Pustaka

- Dai, R. A. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado.
- Gosal, Y. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pantow, A. K. (2013). Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Prisilia Lydia F. Sundah, Jullie J. Sondakh, Novi Budiarto (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT Manado Mitra Mandiri. (Vol.8 No. 4 Oktober 2020, Hal. 771-780).
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. (Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol.9 No. 2 Oktober 2020, Hal. 108-124).
- Abdullah, A. S., & Samrotun, Y. C. (2018, October). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016. In Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan (Vol. 1, No. 1, pp. 829-838). Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta.
- Rumerung, Y. H., & Alexander, S. W. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal EMBA: Jurnal riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, (Vol.7 No. Januari 2019, Hal. 1371-1380).